

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur oleh UUJN atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN. Selain kewenangan untuk membuat akta otentik, Notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan legalisir sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN. Legalisir merupakan salah satu kewenangan Notaris untuk melaksanakan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya yang kemudian fotokopi tersebut dibubuhkan cap atau stempel, paraf dan tanda tangan oleh Notaris. Notaris menjamin kepastian hukum dari fotokopi yang dilegalisir berdasarkan kebenaran formil terhadap fisik asli dokumen yang diserahkan oleh klien kepada Notaris melalui cap atau stempel, paraf dan tanda tangan oleh Notaris sesuai dengan yang diatur pada Pasal 56 ayat (3) UUJN.
2. Hukum mengenal adanya dua kebenaran, yaitu kebenaran formil dan materiil. Kebenaran formil adalah kebenaran yang dibuktikan melalui formalitas-formalitas yang ditunjukkan. Sedangkan kebenaran materiil merupakan kebenaran yang senyata-nyatanya terjadi. Notaris dalam menjalankan kewenangan untuk melakukan legalisir hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang ditunjukkan oleh pemohon legalisir atau klien kepada Notaris. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa kebenaran materiil dari kebenaran formil yang diberikan oleh pemohon legalisir atau klien. Maka

dari itu ketika dokumen yang diberikan oleh pemohon legalisir atau klien ternyata palsu maka pertanggung jawaban berada pada diri pemohon legalisir atau klien tersebut atas penggunaan dokumen palsu.

4.2 Saran

1. Seharusnya Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan legalisir harus menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dengan cara meminta dokumen fisik aslinya untuk di fotokopi secara mandiri di kantor Notaris. Pemberian ciri atau tanda khusus dari mesin fotokopi kantor Notaris juga dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa legalisir tersebut benar-benar produk Notaris yang melakukan legalisir. Penggunaan prinsip kehati-hatian tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap fotokopi yang di legalisir dengan dasar kebenaran formil yang diberikan oleh klien kepada Notaris dan memberikan perlindungan hukum bagi diri Notaris.
2. Seharusnya, pengaturan terhadap kewenangan untuk memberikan legalisir diatur secara lebih lengkap dan jelas. Pengaturan yang lengkap dan jelas akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum baik bagi Notaris maupun klien kantor Notaris sehingga dapat terwujud perlindungan hukum bagi setiap orang. Pengaturan terkait legalisir harus dipertegas dalam UUJN bahwa Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formil yang diberikan oleh pemohon legalisir. Selain hal tersebut guna memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, Majelis Pengawas dapat memberikan keseragaman terkait cap atau stempel legalisir.